

**PERATURAN YAYASAN WAKAF UMI  
NOMOR 04 TAHUN 2018  
TENTANG  
STATUTA UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT ALLAH SWT.  
PENGURUS YAYASAN WAKAF UMI**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Muslim Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Permenristek Dikti Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta, dipandang perlu disusun Statuta Universitas Muslim Indonesia;
  - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Muslim Indonesia;
  - c. bahwa Statuta Universitas Tahun 2012 tanggal 5 Muharram 1434 H, bertepatan dengan tanggal 19 November 2012 tidak sesuai lagi dengan perkembangan regulasi di bidang pendidikan tinggi, maka dipandang perlu untuk disempurnakan.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Yayasan Wakaf UMI Tentang Statuta Universitas Muslim Indonesia.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara RI tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4430).
  - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952);
5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 523);
6. Akta Yayasan Wakaf UMI Nomor 43 Tanggal 6 Juni 2005, sebagaimana telah diubah dengan Akta Nomor 291 Tanggal 26 Agustus 2005, dan Akta Nomor 35 tanggal 7 Juni 2010;

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN YAYASAN WAKAF UMI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

#### MUKADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allah Swt adalah pencipta, pemilik dan penguasa segala apa yang ada di langit, di bumi dan di antaranya. Allah Swt juga menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik untuk memakmurkan bumi dan mensejahterakan manusia serta menyerukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Untuk itu Allah Swt mengamanatkan manusia *beriqra* untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuannya sehingga mampu memahami penciptaan langit, bumi dan segala makhluk di dalamnya serta mentransformasi makna wahyu Allah Swt ke dalam pengetahuan dan keterampilan yang bermanfaat bagi kemaslahatan kehidupan manusia dan alam semesta.

Manusia *beriqra* melalui proses pendidikan untuk membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa, berilmu pengetahuan, serta berakhlak mulia.

3. Universitas adalah Universitas Muslim Indonesia, yaitu perguruan tinggi (satuan pendidikan tinggi) yang menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
4. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan zaman.
5. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
6. Pendidikan tinggi akademik adalah pendidikan tinggi pada program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu, teknologi dan/atau seni tertentu.
7. Pendidikan tinggi vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian tertentu.
8. Pendidikan tinggi profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian tertentu.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan Jenis pendidikan tertentu.
11. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
12. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggung-jawaban penyelenggaraan pendidikan.
13. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik, pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
14. Pencerahan qalbu adalah program peningkatan kecerdasan emosional dan spiritual mahasiswa, tenaga pendidik dan karyawan serta pihak lain sebagai program unggulan Universitas.
15. Pendidik adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya ditetapkan oleh Rektor sebagai tenaga akademis dengan tugas utama mengajar, dan tugas penunjang akademis lainnya pada Universitas.
16. Tenaga pendidik adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.



17. Guru Besar atau Profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi tenaga pendidik yang masih mengajar di lingkup Universitas
18. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas.
20. Alumni adalah seseorang yang telah menamatkan seluruh proses pendidikan.
21. Rektor adalah Rektor Universitas Muslim Indonesia selaku penanggung jawab utama pada Universitas.
22. Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Universitas.
23. Otonomi keilmuan adalah kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan dan keisiaman yang harus ditaati oleh civitas akademika.
24. Otonomi pengelolaan adalah kegiatan pengelolaan yang mengarah kepada perwujudan otonomi keilmuan yang berpedoman pada norma/aturan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Senat Universitas.
25. Tridarma perguruan tinggi adalah pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
26. Dewan penyantun adalah badan yang diadakan untuk ikut menyantuni perguruan tinggi yang terdiri atas ulama, cendekiawan dan tokoh-tokoh masyarakat.
27. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab langsung di bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
28. Badan Penyelenggara Universitas adalah badan hukum yang dibentuk oleh masyarakat yang khusus untuk menyelenggarakan perguruan tinggi yang dalam Statuta ini disebut Yayasan.
29. Yayasan adalah Yayasan Wakaf UMI disingkat YW-UMI.
30. Pimpinan Universitas adalah Rektor, Wakil Rektor dan Ketua Lembaga Akademik atau yang disetarakan dengan itu.
31. Fakultas adalah pelaksana pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
32. Direktur adalah Direktur Program Pascasarjana.
33. Jurusan/Bagian adalah unit pelaksana akademik di bawah Fakultas yang melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesi dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni tertentu.
34. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan atau profesi yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum;

35. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
36. Standar sarana dan prasarana adalah standar internasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
37. Standar pengelolaan adalah standar internasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
38. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
39. Standar penilaian pendidikan adalah standar internasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.
40. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar dapat berlangsung kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
41. Badan penjaminan mutu adalah unit pelaksana teknis Universitas yang berkedudukan dan bertugas untuk membantu Rektor dalam bentuk supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan dalam berbagai upaya penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan;
42. Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota civitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab dan mandiri sesuai nilai-nilai Islam.
43. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan tenaga pendidik atau mahasiswa menyampaikan pikiran dan pendapat secara bebas di Universitas.
44. Anggaran Dasar Yayasan yang termaktub dalam Akta Yayasan adalah produk hukum tertinggi Yayasan yang berlaku bagi lembaga-lembaga dalam lingkup Yayasan Wakaf UMI.
45. Termasyhur adalah terkenal sebagai perguruan tinggi berkelas dunia.
46. Berilmu amaliah adalah memiliki ilmu yang bermanfaat dan bisa diamalkan.
47. Beramal ilmiah adalah ilmu yang dapat diamalkan secara benar.
48. Berakhlakul karimah adalah memiliki akhlak yang baik, mulia, terpuji sesuai dengan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Quran dan Sunnah.